



PUTUSAN

Nomor 21/G/2025/PTUN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah mengeluarkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

H ASMAD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Harapan Jaya, RT/RW 002/008, Desa Pajagan, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Diki Maulana, S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara Fakta Integritas, alamat kantor di Jalan Ir. Juanda Nomor 70, Rangkasbitung, Lebak, Banten 42314, domisili elektronik dimyatialsyam01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/SK-FI/III/2025, tanggal 17 Maret 2025;

Penggugat

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Km. 3 Rangkasbitung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Didin Sihabudin, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, domisili elektronik: sengketaperdatalebak@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 80/SKU-36.02.MP.02.02/V/2025, tanggal 5 Mei 2025 ;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 21/PEN-DIS/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Lolos Dismissal;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 21/G/2025/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 21/PEN-MH/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 21/PEN-PPJS/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 21/PEN-PP/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2025 untuk mencabut gugatan pembatalan Sertipikat di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor Perkara 21/G/2025/PTUN.SRG;
6. Surat Penggugat, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 21/G/2025/PTUN.SRG., tanggal 14 Mei 2025;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 21/PEN-HS/2025/PTUN.SRG tanggal 15 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang untuk Sikap Majelis atas Permohonan Pencabutan Gugatan;
8. Berkas Perkara Nomor 21/G/2025/PTUN.SRG, dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dalam pemeriksaan persiapan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan bertanggal 27 April 2025, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 April 2025, dengan register perkara Nomor 21/G/2025/PTUN.SRG.;

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal/tidak sah Sertipikat Milik Nomor 14 a/n Bahrudin Bin Kejil, yang terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Pemeriksaan Perkara Nomor 21/G/2025/PTUN.SRG, masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan yang selengkapnya tercatat di dalam Berita

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 21/G/2025/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Pengadilan telah menerima melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Surat Penggugat, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan pembatalan Sertipikat dalam Perkara Nomor 21/G/2025/PTUN.SRG tanggal 14 Mei 2025 dengan disertakan surat kuasa pencabutan gugatan bertanggal 9 Mei 2025, yang pada pokoknya permohonan pencabutan tersebut berisi permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 21/G/2025/PTUN.SRG dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat akan menempuh musyawarah untuk mencapai perdamaian di luar Pengadilan;

Selanjutnya, Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "Duduk Perkara" di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan bertanggal 27 April 2025, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 April 2025, dengan register perkara Nomor 21/G/2025/PTUN.SRG.;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima surat dari Penggugat perihal permohonan pencabutan gugatan bertanggal 14 Mei 2025 dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat akan menempuh kembali musyawarah untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 14 Mei 2025;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 21/G/2025/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan Gugatan sehingga pihak Tergugat belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat bertanggal 14 Mei 2025 yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap permohonan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor 21/G/2025/PTUN.SRG dari Daftar Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 21/G/2025/PTUN.SRG telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 21/G/2025/PTUN.SRG



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 21/G/2025/PTUN.SRG, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh **RUT ENDANG LESTARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**, dan **DESSY ANGGRAENI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

RUT ENDANG LESTARI, S.H., M.H.

Ttd

DESSY ANGGRAENI, S.H.

Panitera

Ttd

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 21/G/2025/PTUN.SRG



Rincian Biaya Perkara Nomor 21/G/2025/PTUN.SRG:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp	200.000,00
3.	Pengarsipan Berkas	: Rp	30.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	69.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
6.	Biaya PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
7.	Biaya Pemberkasan/Penjilidan	: Rp	50.000,00
8.	Biaya Hak Redaksi	: Rp	10.000,00
9.	<u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	429.000,00
Terbilang		: (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)	